



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Teluk Buntal, 11 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal XXX, dengan menggunakan domisili elektronik XXX, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Teluk Buntal, 26 November 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal XXX, dengan menggunakan domisili elektronik: -, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Slp tanggal 24 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 18 Oktober 2021 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX,

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0090/004/X/2021 pada tanggal 18 Oktober 2021;

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Nenek Termohon di XXX, sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;

3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikarunai 1 orang anak, bernama: XXX, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Selatpanjang, 28 Mei 2023, umur 1 tahun 8 bulan, anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2023 keadaan rumah tangga tidak berjalan harmonis lagi, dikarenakan : a) Termohon orangnya egois dan keras kepala, tidak mau mendengarkan perkataan dan nasihat dari Pemohon serta kurang memberikan kasih sayang dan melayani Pemohon, dimana Termohon tidak lagi memasak dan mengurus keperluan Pemohon lagi, b) bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah bercerai pada awal 2024, namun kembali lagi dan berharap Termohon berubah menjadi lebih baik, tapi Termohon tidak juga berubah, c) Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami dan tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Termohon lagi;

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang dan tempat tinggal sejak Juli 2024 akhirnya hingga sekarang lebih kurang 6 bulan, kini Pemohon tinggal di rumah kerabat di XXX, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah Nenek yang juga beralamat di XXX;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Selatpanjang;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.**, dan sebagaimana hasil laporan Mediator tanggal 19 Februari 2025 mediasi tersebut berhasil sebagian, sebagai berikut:

1. Pasal 1:

Bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat mengenai:

- a. Pemohon akan memberikan nafkah *madhiyah* selama 6 bulan kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Pemohon akan memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Pemohon akan memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

2. Pasal 2:

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat harta bersama berupa sebidang bangunan sarang wallet seluas $\pm 4 \text{ m}^2 \times 8 \text{ m}^2$ (32 m^2) di XXX, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Masjid;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hamid;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hamid;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Darmawan;

Diserahkan kepada Termohon;

3. Pasal 3:

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat hutang bersama di Bank Mandiri Selatpanjang pada tahun 2023 sejumlah Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) selama 36 bulan dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp1.216.000,00 (*satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah*) akan dialihkan seluruhnya kepada Termohon;

4. Pasal 4:

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat anak yang bernama XXX, saat ini berusia 1 (satu) tahun (delapan) bulan, berada dalam asuhan ibu kandungnya yaitu Termohon;

5. Pasal 5:

Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah anak yang bernama XXX kepada Termohon selaku pemegang hak asuh anak sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau telah menikah;

6. Pasal 6:

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat agar Termohon selaku pemegang hak asuh anak dan keluarganya untuk tidak akan menghalang-halangi dan tetap memberikan waktu yang cukup kepada Pemohon mencurahkan kasih sayangnya (dalam bentuk *Video Call* atau membawa anaknya untuk tinggal di rumah Pemohon dalam waktu beberapa hari) kepada anak yang bernama XXX, dan jika Pemohon tidak diberikan hak akses oleh Termohon, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak tersebut;

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pasal 7:

Bahwa Pertemuan maupun interaksi Pemohon terhadap anak sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 di atas akan dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Termohon;

8. Pasal 8:

Bahwa Para Pihak sepakat untuk menuangkan kesepakatan perdamaian ini ke dalam putusan perkara nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Slp;

E-LITIGASI

Bahwa setelah mendapatkan penjelasan tentang hak serta kewajiban para pihak dan prosedur dalam persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dari Hakim, kedua belah pihak sepakat untuk bersidang secara elektronik (*e-litigasi*) sesuai dengan hukum acara persidangan elektronik yang berlaku;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya membenarkan semua dalil Pemohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** dengan NIK XXX yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, tanggal 10 Mei 2022, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode "P.1".
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon** dan **Termohon**, Nomor 0090/004/X/2021, yang aslinya dikeluarkan KUA Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, bertanggal 18 Oktober 2021, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode "P.2".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **Saksi I Pemohon**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena memiliki hubungan sebagai Abang Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah menurut hukum Islam tanggal 18 Oktober 2021 di KUA Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Nenek Termohon di XXX, sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama: XXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkar di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Saksi pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2024 sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon tinggal di rumah kerabat Pemohon di XXX, sedangkan Termohon tinggal di rumah Nenek Termohon di XXX;

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati serta merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dengan Termohon diasuh dan dirawat dengan baik oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon memiliki hutang bersama di Bank Mandiri yang digunakan untuk membuat sarang walet di rumah Nenek Termohon yang berada di XXX;

2. **Saksi II Pemohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena memiliki hubungan sebagai Abang Angkat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah menurut hukum Islam tanggal 18 Oktober 2021 di KUA Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXX, sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama: XXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Saksi pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersama;

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2024 sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon tinggal di rumah kerabat Pemohon di XXX, sedangkan Termohon tinggal di rumah Nenek Termohon di XXX;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati serta merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dengan Termohon diasuh dan dirawat dengan baik oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon memiliki hutang bersama di Bank Mandiri yang digunakan untuk membuat sarang walet di rumah Nenek Termohon yang berada di XXX;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor R01.SLP/0206/KUR/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Selatpanjang tanggal 27 Juli 2022 telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode "T.1";
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 12/SKT/DTLB/IX/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Buntal tanggal 08 Maret 2010 telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode "T.2";
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **XXX** Nomor 1460-LU-3152023-0005 yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, tanggal 31 Mei 2023, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode "T.3";

Bahwa terhadap hasil kesepakatan mediasi yang sebelumnya telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon dengan bantuan Mediator Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H pada tanggal 19 Februari 2025, Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Slp tanggal 05 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1446 Hijriyah, yang pada pokoknya menetapkan sidang ditempat (*descente*) pada tanggal 11 Maret 2025, namun karena Para Pihak tidak membayar biaya sidang ditempat (*descente*), maka sidang ditempat (*descente*) tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan secara elektronik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon harus dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut adalah permohonan perceraian, sehingga sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Pengadilan Agama Selatpanjang dinyatakan memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.**, dan sebagaimana hasil laporan Mediator tanggal 19 Februari 2025 mediasi tersebut berhasil sebagian. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil mediasi yang pada pokoknya berisi kesepakatan mengenai: nafkah *madhiyah*, *iddah*, *mut'ah*, penetapan hak asuh anak (*hadhonah*), nafkah anak, dan penyelesaian hutang bersama, merupakan akibat (*assesoir*) dari perceraian, maka Hakim akan mempertimbangkan hal itu setelah memutus pokok perkara (cerai talak) karena isi di dalam kesepakatan tersebut adalah akibat (*assesoir*) dari terjadinya perceraian yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini;

E-Litigasi (Persidangan Elektronik)

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendaftarkan perkara ini secara elektronik dan setelah mendapatkan penjelasan dari Hakim terkait hak dan kewajiban para pihak dan prosedur di dalam persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), kedua belah pihak sepakat bersidang secara elektronik (*e-litigasi*) sesuai hukum acara persidangan elektronik yang berlaku, sehingga hal tersebut memenuhi ketentuan Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian di dalam permohonan Pemohon ini terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan: a) Termohon orangnya egois dan keras kepala, tidak mau mendengarkan perkataan dan nasihat dari Pemohon serta kurang memberikan kasih sayang dan melayani Pemohon, dimana Termohon tidak lagi memasak dan mengurus keperluan Pemohon lagi, b) bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah bercerai pada awal 2024, namun kembali lagi dan berharap Termohon berubah menjadi lebih baik, tetapi Termohon tidak juga berubah, c) Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami dan tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Termohon lagi, sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 hingga sekarang;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 18 Oktober 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya berjalan rukun dan harmonis hingga telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: XXX;
3. Bahwa sejak akhir 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi;

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2024;
6. Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di XXX, sedangkan Termohon saat ini bertempat tinggal di XXX;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa: bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Pemohon dengan Termohon telah menikah dengan menurut hukum Islam pada tanggal 18 Oktober 2021 di KUA Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai Saksi sesuai Pasal 172 Ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 18 Oktober 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX;

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya berjalan rukun dan harmonis hingga telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: XXX;
3. Bahwa sejak akhir 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi;
5. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2024;
6. Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di XXX, sedangkan Termohon saat ini bertempat tinggal di XXX;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa sepengetahuan saksi setelah Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon diasuh serta dirawat dengan baik oleh Termohon;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hutang bersama di Bank Mandiri yang digunakan untuk membuat sarang walet dirumah Nenek Termohon di XXX;

Menimbang, bahwa bukti T.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Pemohon dengan Termohon mempunyai hutang bersama di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Selatpanjang sejumlah Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) dengan angsuran setiap bulan sejumlah Rp1.216.877,00 (*satu juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) selama 36 bulan sejak Juli 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan sarang wallet yang menjadi

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama Pemohon dengan Termohon berada di atas tanah milik Kakek Termohon di XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan XXX adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 18 Oktober 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya berjalan rukun dan harmonis hingga telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: XXX;
3. Bahwa sejak akhir 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan masalah ekonomi;
5. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2024;
6. Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di XXX, sedangkan Termohon saat ini bertempat tinggal di XXX;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa sepengetahuan saksi setelah Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon diasuh serta dirawat dengan baik oleh Termohon;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hutang bersama di Bank Mandiri yang digunakan untuk membuat sarang walet di XXX;

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)

Menimbang bahwa terhadap hasil kesepakatan mediasi yang sebelumnya telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon dengan bantuan Mediator Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H, tanggal 19 Februari 2025, Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Slp tanggal 05 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1446 Hijriyah, yang pada pokoknya menetapkan sidang ditempat (*descente*) pada tanggal 11 Maret 2025, namun karena Para Pihak tidak membayar biaya sidang ditempat (*descente*), maka sidang ditempat (*descente*) tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir 2023 karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi;
3. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*break down marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, dengan demikian maka telah memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengambil alih isi dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Maret 1999, yang menyebutkan: “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengambil alih pendapat ahli fiqih, Dr. Musthafa as-Saba’i, dalam Kitab *al-Mar’ah bainal Fiqh wal Qonun* halaman 100, yang berbunyi sebagai berikut:

فإن الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عداً فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعن الله يهين لكل واحد منهما شريكاً آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار

Artinya: “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan bisa tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, dan justru akan menimbulkan bahaya serius terhadap pendidikan anak-anak serta perkembangan mereka, serta tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau yang patut diduga dapat membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik ialah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak *raj’i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa *iddah*.

Pertimbangan Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian mengenai akibat

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perceraian sebagaimana termuat di dalam duduk perkara di atas, maka Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak saling melaksanakan hak dan tanggungjawabnya karena perjanjian yang telah dibuat itu berlaku mengikat kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut sesuai azas ***pacta sunt servanda*** yang didasarkan kepada Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 10 Jo. Surat Al-Maidah Ayat 1 Jo. Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pendapat ahli fiqih, Sayyid Sabiq, di dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz III halaman 306 yang berbunyi sebagai berikut:

متى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدین فلا یصح لأحدهما أم یستقل بفسخه بدون رضا الآخر

Artinya: "Apabila ishlah telah sempurna, maka ishlah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan perdamaian sebgayaan yang telah dibuat, maka:

1. Pemohon diwajibkan untuk membayar nafkah *madhiyah* selama 6 (enam) bulan kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
2. Pemohon diwajibkan untuk membayar nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Pemohon diwajibkan untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Pemohon diwajibkan untuk menyerahkan kepada Termohon harta bersama Pemohon dan Termohon berupa sebidang bangunan *sarang walet* seluas $\pm 4 \text{ m}^2 \times 8 \text{ m}^2$ (32 m^2) di XXX, sesuai Surat Keterangan Tanah Nomor 12/SKT/DTLB/IX/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Buntal tanggal 08 Maret 2010, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Masjid;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hamid;

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hamid;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Darmawan;
5. Menetapkan hutang bersama Pemohon dan Termohon di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Selatpanjang sejumlah Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) dengan angsuran setiap bulan sejumlah Rp1.216.877,00 (*satu juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) selama 36 bulan sejak Juli 2022 dialihkan seluruhnya kepada Termohon
 6. Menetapkan Termohon sebagai pemegang *hadhonah* (hak asuh) atas anak Pemohon dan Termohon, yang bernama: XXX, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Selatpanjang, 28 Mei 2023, umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dengan kewajiban kepada Termohon untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
 7. Pemohon diwajibkan untuk membayar nafkah anak tersebut di atas kepada Termohon sejumlah Rp350.000,00 (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap bulannya diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dan/atau telah menikah;

Menimbang, bahwa meskipun terjadi pemisahan antara Pemohon dengan Termohon akibat perceraian, namun sesuai Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak Pemohon dengan Termohon tersebut tetap berhak untuk: “a). *bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya*, b). *mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya*; c). *memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya*, dan d). *memperoleh hak anak lainnya*”;

Menimbang, hal tersebut di atas sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama Angka (4), yang mewajibkan Pemohon untuk memberikan akses kepada Termohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu langsung dengan anak-anaknya. Apabila Pemohon tidak memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan anak-anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Termohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhonah*) dari Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syari'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Selat Panjang;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati hasil kesepakatan perdamaian yang telah dibuat di dalam proses mediasi tanggal 19 Februari 2025;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *madhiyah* selama 6 (enam) bulan kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon harta bersama milik Pemohon dan Termohon yang berupa sebidang bangunan sarang walet seluas $\pm 4 \text{ m}^2 \times 8 \text{ m}^2$ (32 m^2) di XXX, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 12/SKT/DTLB/IX/2010 yang dikeluarkan Kepala Desa Teluk Buntal tanggal 08 Maret 2010, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Masjid;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hamid;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hamid;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Darmawan;

8. Menghukum Termohon untuk melunasi hutang bersama Pemohon dengan Termohon di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Selatpanjang sejumlah Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) dengan angsuran setiap bulan sejumlah Rp1.216.877,00 (*satu juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) selama 36 bulan sejak Juli 2022;

9. Menetapkan Termohon sebagai pemegang *hadhonah* (hak asuh) atas anak Pemohon dan Termohon, yang bernama: XXX, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Selatpanjang, 28 Mei 2023, umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dengan kewajiban kepada Termohon untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

10. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak kepada Termohon sejumlah Rp350.000,00 (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap bulannya diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dan/atau telah menikah;

11. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00 (*lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Dispensasi atau Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 137/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik (*e-court*) dan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** sebagai Hakim dan **Amrin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Ubed Bagus Razali, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Amrin, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|-------------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp60.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp425.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Pemeriksaan Setempat | : | Rp0,00 |
| 6. Redaksi | : | Rp10.000,00 |

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp555.000,00
(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)